



PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Nuryatul Arifin
Tempat tanggal Lahir : Batang, 24 Juni 1987
Pekerjaan : Sopir
Tempat tinggal : Dukuh Margoyoso, RT 006RW 003, Desa Toso,
Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dalam Register Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Btg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan KTP Nomor : 3325022406870003 KK Nomor 3325022502070103 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, nama Pemohon tercatat atas nama Nuryatul Arifin. Dan berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : DN-03DI0789465 yang telah dikeluarkan SLPN 2 Bandar pada tanggal 12 Juli 2003, pemohon tercatat atas nama Nuryatul Arifin. Namun pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4351/DISP./2011 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, pemohon tercatat atas nama Nur Arifin
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 145/085/2022 yang dikeluarkan Kelurahan Sekretariat Desa toso pada tanggal 31 Oktober 2022, menerangkan bahwa Pemohon akan melakukan perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Batang, untuk melengkapi data pemohon untuk menikah yang tertulis atas nama Nur Arifin yang sebenarnya adalah Nuryatul Arifin adalah satu orang yang sama
3. Bahwa Pemohon hendak membetulkan nama pemohon yang sebelumnya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4351/DISP./2011 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, pemohon tercatat atas nama Nur Arifin, dibetulkan menjadi Nuryatul Arifin

Hal 1 dari 6 Penetapan No. 182/Pdt.P/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Permohonan Perubahan nama pemohon ini diajukan untuk mengurus administrasi kependataan data diri Pemohon.
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Berdasarkan uraian di atas kami mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara A Quo, berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengijinkan Pemohon untuk membetulkan nama pemohon yang sebelumnya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4351/DISP./2011 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, pemohon tercatat atas nama Nur Arifin, dibetulkan menjadi Nuryatul Arifin
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan ini pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang.
4. Membebankan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut diatas Pemohon mengajukan bukti surat, yakni :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3325022406870003 atas nama Nuryatul Arifin, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3325022502070103 atas nama Kepala Keluarga Suyono, (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4351/DISP/2011 tanggal atas nama Nur Arifin, (Bukti P-3);
4. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor 145/085/2022 tanggal 31 Oktober 2022 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Tahun 2003 atas nama Nuryatul Arifin (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-5 yang berupa fotokopi tersebut telahdibubuhi materai cukup dan fotokopi atas bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat – surat bukti, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ahmad Yaskur
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi berteman sejak kecil;

Hal 2 dari 6 Penetapan No. 182/Pdt.P/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah anak kandung Pak Suyono dengan Bu Maesaroh;
- Bahwa saksi berteman dengan pemohon sejak masih sekolah hingga saat ini, dan nama pemohon yang benar Nuryatul Arifin;
- Bahwa akta kelahiran pemohon terjadi kesalahan nama karena saat pengajuan permohonan akta kelahiran secara masal sekitar tahun 2011, pemohon menyerahkan kepada perangkat desa untuk mengurus segala sesuatunya;
- Bahwa pemohon baru saja mengetahui kesalahan nama pada akta kelahiran karena akan dipergunakan untuk mengurus pernikahannya.

2. Saksi MUGIYANTO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paklik Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung Pak Suyono dengan Bu Maesaroh;
- Bahwa saksi berteman dengan pemohon sejak masih sekolah hingga saat ini, dan nama pemohon yang benar Nuryatul Arifin;
- Bahwa akta kelahiran pemohon terjadi kesalahan nama karena saat pengajuan permohonan akta kelahiran secara masal sekitar tahun 2011, pemohon menyerahkan kepada perangkat desa untuk mengurus segala sesuatunya;
- Bahwa pemohon baru saja mengetahui kesalahan nama pada akta kelahiran karena akan dipergunakan untuk mengurus pernikahannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut, pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti – bukti surat dan saksi lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti selengkapnya dalam Berita Acara sidang, dianggap telah tercantum dan ikut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon perubahan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran semula NUR ARIFIN dirubah menjadi NURYATUL ARIFIN;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil permohonan Pemohon tersebut, telah mengajukan bukti – bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Hal 3 dari 6 Penetapan No. 182/Pdt.P/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat – alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan bukti surat maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Margoyoso RT 006 / RW 003, Desa Toso, Kecamatan Bandar, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa Pemohon bernama Nuryatul Arifin merupakan anak kandung Suyono dengan Maesaroh;
3. Bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah Nuryatul Arifin;
4. Bahwa ketika pemohon mengajukan permohonan akta kelahiran, terdapat kesalahan dalam penulisan nama pemohon yaitu Nur Arifin;
5. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4351/DISP//2011 semula tertulis NUR ARIFIN menjadi NURYATUL ARIFIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk menerangkan bahwa pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batang dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nuryatul Arifin, bukti P-5 Surat Tanda Tamat Belajar SLTA atas nama Nuryatul Arifin serta dikaitkan keterangan saksi – saksi menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Nuryatul Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa Kutipan akta kelahiran pemohon tertulis nama pemohon adalah Nur Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 berupa Surat Keterangan dari desa menerangkan bahwa Nuryatul Arifin dengan Nur Arifin adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang – undang No. 23 Tahun 2006jo Undang – undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang – undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa adapun keperluan Pemohon untuk memperoleh Penetapan tersebut guna merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa supaya jelas identitas Pemohon dan tidak terjadi perbedaan dalam penulisan nama Pemohon tersebut maka perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran harus memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Hal 4 dari 6 Penetapan No. 182/Pdt.P/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa supaya Pemohon memiliki keseragaman identitas dalam urusan administrasi maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan norma-norma yakni kesusilaan, adat kesopanan, adat kebiasaan di daerah yaitu di Kabupaten Batang serta undang-undang sehingga Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon petitum nomor 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menyempurnakan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan berdasarkan Pasal 102 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada pokoknya memerintahkan kepada penduduk untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa/tempat Penduduk berdomisili dengan demikian apabila Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap maka Pemohon sebagai penduduk yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa dalam hal ini adalah Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Undang – undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang – undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No 4351/DISP./2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tanggal 14 April 2011, semula NUR ARIFIN dirubah menjadi NURYATUL ARIFIN;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan ini pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);-

Hal 5 dari 6 Penetapan No. 182/Pdt.P/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 oleh kami Meilia Christina Mulyaningrum, S.H. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batang sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batang oleh hakim dengan dibantu oleh Sukasno, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon;-

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Sukasno

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. -
4. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal 6 dari 6 Penetapan No. 182/Pdt.P/2022/PN Btg